



DPMPTSP MUBA

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya  
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmpptsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpptsp@mubakab.go.id) Website: [www.dpmpptsp.mubakab.go.id](http://www.dpmpptsp.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 0010/IPNF/DPMPTSP-IV/V/2025**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA TK IT Rumah Ilmu**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	:	TK IT Rumah Ilmu
Nama Penanggungjawab	:	SUWANTO, S.T
Alamat	:	Komplek GBL Blok D4 No. 12 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1505250010804
NPWP	:	393523758.314-000

Dengan Mempertimbangkan :

- a. Surat permohonan dari TK IT Rumah Ilmu Sdr/i SUWANTO, S.T Nomor : 03.001/TKIT-RI/III/2025 8 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK);
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/063/PNF/Dikbud/2025 tanggal 8 Mei 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

**Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.**

**Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :**

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 15 Mei 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.SI**  
**19740615 1993111 001**



Tembusan, disampaikan kepada Yth:  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), BSSN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1505250010804

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan AMANAH BINA INSANI MUSI BANYUASIN
2. Alamat Kantor	: KOMPLEK GRIYA BUMI LESTARI BLOK D4 NOMOR 12, Desa/Kelurahan Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30711
No. Telepon	: 085213995625
Email	: ikitrumahilmu2025@yopmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Mei 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1505250010804

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah	TK IT RUMAH ILMU, Komplek GBL Blok D4 No. 12 , Desa/Kelurahan Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30711	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KOORDINATOR WILAYAH**  
**KECAMATAN SEKAYU**

Alamat : Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711

**SURAT REKOMENDASI**

**NOMOR : 420/ || /KORWIL.DIKBUD/SKY/VI/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan :

Nama : FAIQOH TUSSALAMAH  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Nama Lembaga : Tk IT Rumah Ilmu  
Alamat : Komplek GBL Blok D4 No 12 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu

Pada prinsipnya kami tidak keberatan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan NPSN Tk IT Rumah Ilmu Kecamatan Sekayu, sehubungan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 23 Juni 2025

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Koordinator Wilayah  
Kecamatan Sekayu,**



**IMAN SANTOSO, S.Pd., M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19731125 199903 1 002**